



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM

Jalan A.Yani no 108 Kelurahan Warujayeng  
Email : [kectanjunganom@nganjukkab.go.id](mailto:kectanjunganom@nganjukkab.go.id)

---

**STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI BADAN PUBLIK**  
**KECAMATAN TANJUNGANOM**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengumuman Informasi wajib:

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Mudah dipahami; dan
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Kecamatan Tanjunganom selaku salah satu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, melaksanakan Pengumuman/ Penyebaran Informasi melalui beberapa media, antara lain :

1. Laman resmi (website) PPID Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk :

<https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kectanjunganom/profil-singkat-ppid>

2. Laman resmi (website) Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk :

<https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/>

<https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/> <https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/>

3. Baliho/ banner yang dipasang pada tempat-tempat yang strategis, mudah di baca oleh publik

4. Media Sosial Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk :

- Instagram: [@kec.tanjunganom](https://www.instagram.com/@kec.tanjunganom)